



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/PDT.P/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Herawati ; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 09 Nopember 1995 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Alamat di Ranggo Rt. 01 Rw. 01 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima- Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ;

Telah memperhatikan, mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 Juni 2022 dibawah nomor register No. 13/Pdt.P/2022/PN Rbi seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kesepuluh dari pasangan suami dan istri yang bernama Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) ;
2. Bahwa Pemohon dulu bernama **Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh), pada tahun 2020 untuk mengurus keperluan pekerjaannya agar sama dengan nama yang tertera dalam Izajahnya pemohon merubah namanya menjadi **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) berdasarkan Akte Kelahiran No, 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020 ;
3. Bahwa pemohon sebenarnya bernama **Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orang tuanya mengikuti silsilah dari Bapaknya yang keturunan dari Bugis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sulawesi Selatan) sesuai dengan KTP dan KK yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima dan Juga pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tanggal 9 Januari 2002 Nomor : 24/24/I/2002 ;

4. Bahwa perubahan nama pemohon **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) telah dibuatkan dalam KTP dan KK yang baru ;
5. bahwa Penggantian nama Pemohon tersebut dalam KTP tertera/tertulis nama **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) **diganti menjadi Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Kel. Nae tanggal 2 Juni 2022 No; 02.Pem/NaE/135/VI/2022, sesuai dengan KTP Nik 5272014911750005, KK No. 5272011511110007 tanggal 9 Pebruari 2016 yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima dan Juga pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tanggal 9 Januari 2002 Nomor : 24/24/I/2002 atau surat-surat administarsi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
6. Bahwa Penggantian kembali nama Pemohon dari **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) **diganti menjadi Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) untuk keperluan mendapatkan bagian hak waris dari garis keturunan Bapak dimana disitu nama keluarga tidak bisa dihilangkan dari nama sebenarnya Pemohon sehingga Pemohon diwajibkan untuk menggunakan nama keturunan langsung dari pihak Bapak kandunganya ;
6. Bahwa Penggantian Nama Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan dan KK Pemohon tersebut tertera/tertulis **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) **diganti menjadi Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh);
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang penggantian Nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil No, 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020 atas **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh) **diganti menjadi Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975 anak kesepuluh dari Bapak Hassan Patundru (Alm) dan ibu yang bernama Hajrah (Almh), sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272014911750005 atas nama Herawati, tanggal 26-07-2020 diberitanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272014911750005 atas nama Andi Herawati , tanggal 27-07-2012 diberitanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir tertanggal 02 Juni 2022 Nomor 02.Pem/NaE/135/VI/2022 dari Kantor Kel. Nae diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herawati Nomor 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020, diberitanda (bukti P-4)
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5272011511110007 tanggal 09-02-2016 An.Agus Gunawan diberitanda (bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No.5272011511110007 tanggal 28-07-2020 An.Agus Gunawan diberitanda (bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tertanggal 9 Januari 2002 Nomor 24/24/II/2002 diberi tanda (bukti P-7) ;

Bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Reti Murah:** Lahir di Semarang. tanggal 01-08-1977, beralamat di Dsn Ama Hami RT. 09 Rw. 03 Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
 - o Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - o Bahwa benar saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - o Bahwa benar pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 9 Januari 2002 di Kota Bima;
 - o Bahwa benar Dulu pemohon bernama Andi herawati dan mengganti namanya menjadi Herawati untuk penyesuain dengan Izasah Pemohon;
 - o Bahwa benar pemohon ingin mengganti kembali nama pemohon yang semula bernama Herawati menjadi Andi Herawati mengikuti Marga dari Orang tua Kandung yang berasal dari Sulawesi Selatan;
 - o Bahwa benar **Herawati** lahir di Bima tanggal 9 Nopember 1975;
 - o Bahwa benar pemohon ingin mengganti kembali namanya menjadi Andi herawati untuk mendapatkan hak dari garis keturunan Bapak Kandungnya.
 - o Bahwa benar Pemohon tersebut yang bernama **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975, telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020, menjadi **Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Reni Anggriani** : Lahir di Bima tanggal 11-06-1975, beralamat di Kel. Kodo II, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ;
 - o Bahwa benar, saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - o Bahwa benar saksi adalah tetangga para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 9 Januari 2002 di Kota Bima;
- o Bahwa benar Dulu pemohon bernama Andi herawati dan mengganti namanya menjadi Herawati untuk penyesuain dengan Izasah Pemohon;
- o Bahwa benar pemohon ingin menganti kembali nama pemohon yang semula bernama Herawati menjadi Andi Herawati mengikuti Marga dari Orang tua Kandung yang berasal dari Sulawesi Selatan;
- o Bahwa benar **Herawati** lahir di Bima tanggal 9 Nopember 1975;
- o Bahwa benar pemohon ingin mengganti kembali namanya menjadi Andi herawati untuk mendapatkan hak dari garis keturunan Bapak Kandungnya.
- o Bahwa benar Pemohon tersebut yang bernama **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975, telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020, menjadi **Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar dinyatakan sah yang bernama **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975, sebagai mana tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020, menjadi **Andi Herawati** lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana Pemohon yang akan diganti namanya tersebut telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi masing-masing atas nama **Reti Murah** dan **Reni Anggriani** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini, pemohon wajib memberitahukan kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama pemohon terlebih dahulu memohon penetapan tentang perubahan nama pemohon pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P4 terlihat bahwa nama pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, nama pemohon bernama **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975, sebagai mana tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama pemohon **yang dalam akta kelahiran tertulis Herawati** lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975, sebagai mana tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020, dalam akte kelahiran tersebut tidak sesuai atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perubahan nama tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya dan setelah ditanyakan kepada pihak keluarga, Pemohon menyepakati nama Pemohon harus dirubah menjadi **Andi Herawati lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun alasan Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan nama berdasarkan hukum baik dari hukum Negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Pemohon untuk itu petitum 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama Pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-4 tersebut di atas maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran Pemohon untuk itu petitum 3 permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon saja maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sebesar seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal pasal 56 Jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera/tertulis **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975, sebagai mana tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020, menjadi Andi Herawati lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas **Herawati** lahir di Bima pada tanggal 9 Nopember 1975, sebagai mana tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5272-LT-29072020-0015 tanggal 30 Juli 2020, menjadi Andi Herawati lahir di Bima pada tanggal 09 Nopember 1975, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat 10 Juni 2022 oleh **SAHRIMAN JAYADI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MUHAMAD SIDDIK.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUHAMAD SIDDIK

SAHRIMAN JAYADI, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	70.000,-
3. ATK	Rp.	50.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	180.000,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)